

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT
MATRILINEAL DI DESA TEBING TINGGI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

HABIB ARRASYID, Lc.

23203011153

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
19750326 199803 1 002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dualisme hukum waris antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hukum waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah dan hukum adat matrilineal di Desa Tebing Tinggi, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan penerapan antara hukum negara yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum adat yang secara sosial tetap hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Meskipun mayoritas penduduk desa merupakan Muslim, mereka lebih memilih menerapkan hukum waris adat yang berpijakan pada garis keturunan ibu, di mana anak perempuan dianggap sebagai penerus utama harta keluarga, terutama untuk harta tidak bergerak seperti tanah dan rumah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum dengan teori pluralisme hukum John Griffiths sebagai kerangka analisis. Griffiths membedakan pluralisme hukum menjadi dua bentuk, yakni pluralisme lemah yang dilembagakan oleh negara dan pluralisme kuat yang hidup mandiri dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat matrilineal Desa Tebing Tinggi merepresentasikan pluralisme hukum yang kuat, yang tetap eksis meskipun tidak diakui secara formal oleh negara. Data diperoleh melalui metode lapangan dengan wawancara tokoh adat, tokoh agama, dan pelaku waris, serta dokumentasi dan studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tebing Tinggi memandang adat dan agama bukan sebagai entitas yang bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam kehidupan sosial. Konflik muncul ketika pemahaman tekstual atas hukum Islam bertentangan dengan praktik adat, bahkan hingga menyebabkan segregasi sosial seperti munculnya dua kelompok jamaah masjid berdasarkan preferensi hukum waris. Peran sosial perempuan sebagai penopang ekonomi turut menjadi faktor resistensi terhadap penerapan hukum Islam yang membedakan bagian warisan berdasarkan gender. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan hukum yang inklusif, kontekstual, dan mengakomodasi dinamika lokal sebagai bagian dari keadilan sosial. Temuan ini memperkaya kajian pluralisme hukum dan membuka ruang untuk integrasi harmonis antara hukum negara dan sistem hukum lokal berbasis kearifan komunitas.

Kata Kunci: Warisan, Hukum Adat, Matrilineal

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of legal dualism between Compilation of Islamic Law (KHI) and matrilineal customary law in Tebing Tinggi Village, Kerinci Regency, Jambi Province. This phenomenon reveals differing perspectives and implementations between state law, which refers to the Compilation of Islamic Law (KHI), and customary law, which continues to be upheld and practiced socially by the local community. Although the majority of the village population is Muslim, they prefer to apply customary inheritance law, which follows the maternal lineage, where daughters are regarded as the main heirs, particularly for immovable assets such as land and houses.

This research employs a legal anthropology approach, using John Griffiths' theory of legal pluralism as the analytical framework. Griffiths distinguishes between weak legal pluralism—recognized and institutionalized by the state—and strong legal pluralism, which operates independently within society. In this context, the matrilineal customary law of Tebing Tinggi Village represents strong legal pluralism, persisting despite the lack of formal state recognition. Data were collected through field research, including interviews with customary and religious leaders, inheritance practitioners, documentation, and literature review.

The findings show that the people of Tebing Tinggi view adat (custom) and religion not as opposing forces but as complementary value systems in their social life. Conflict arises when textual interpretations of Islamic law clash with customary practices, even leading to social segregation such as the formation of two mosque congregations based on differing legal preferences. The evolving role of women as primary economic contributors also influences resistance to the gender-based inheritance distribution in Islamic law. This research underscores the need for a more inclusive and contextual legal approach that accommodates local dynamics as part of social justice. The study contributes to the discourse on legal pluralism and opens pathways toward a more harmonious integration between state law and community-based customary legal systems.

Keywords: Inheritance, Customary Law, Matrilineal



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Habib Arrasyid, Lc.

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Habib Arrasyid, Lc.

NIM : 23203011153

Judul Tesis : Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Matrilineal Di Desa
Tebing Tinggi


Sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasahkan. Atas perhatian kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yogyakarta, 15 Maret 2025 M
15 Ramadhan 1444 H

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum
NIP.19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARTAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-535/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT MATRILINEAL DI DESA TEBING TINGGI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HABIB ARRASYID, LC
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011153
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 6847ec61867c5


Penguji II
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED
Valid ID: 6847ec61ec60ec


Penguji III
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED
Valid ID: 683fad78ad9cm




Valid ID: 6848ec131e71d

Yogyakarta, 15 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Habib Arrasyid, Lc.

NIM : 23203011153

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Maret 2025 M
15 Ramadhan 1446 H

Saya yang menyatakan



Habib Arrasyid, Lc.
NIM. 23203011153

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


MOTTO

*“ISTIQOMAH BUKAN TENTANG SEBERAPA CEPAT SAMPAI, TETAPI
TENTANG SEBERAPA TEGUH BERTAHAN HINGGA AKHIR.”*



HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, tesis ini saya persembahkan kepada: Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan dalam setiap langkah perjalanan ini. Kedua orang tua tercinta Umiku Erna Patimah, S.Ag, Abiku Imron M.Pd.I yang dengan doa, cinta, pengorbanan dan kasih sayang tanpa batas yang selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi bagi saya. Adikku Zahiroh dan Zuhairoh tersayang, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Dosen pembimbing dan seluruh pengajar, yang dengan penuh kesabaran dan ilmu telah membimbing serta memberikan wawasan yang tak ternilai harganya. Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, perjuangan, serta memberikan semangat dalam suka dan duka. Untuk diriku sendiri, sebagai bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan akan membawa hasil. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan menjadi langkah awal untuk terus berkarya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menetri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سُنَّة	ditulis	<i>sunnah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

الْمَائِدَةُ	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
الْإِسْلَامِيَّةُ	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
سورة الفاتحة	ditulis	<i>Surah al-Fātihah</i>

IV. Vokal Pendek

1	---	fatḥah	ditulis	a
2	---	kasrah	ditulis	i
3	---	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	ditulis	ā
	استحسان	ditulis	<i>Istihsān</i>
2	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ā
	اشي	ditulis	<i>Unśā</i>
3	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	العلوانى	ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم	ditulis	<i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Ghairuhum</i>
2	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au

	قول	ditulis	<i>Qaul</i>
--	-----	---------	-------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur 'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (*el*)nya.

الْرِسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
الْنِسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اَهْل الرَّأْي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra 'yi</i>
اَهْل السُّنْنَة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah Swt karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Matrilineal Di Desa Tebing Tinggi” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu nabi Muhammad Saw yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
 2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik. sekaligus dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
6. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama kuliah.
7. Perangkat Desa beserta Tokoh Agama, Tokoh Adat dan juga Masyarakat Desa Tebing Tinggi Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2023 khususnya kelas C dan kepada Ilmu Syari'ah kelas A konsentrasi Hukum Keluarga Islam 2024 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
9. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan Muhammad Rizko Ramadani, Aan Masrul, Muhammad Fadlurrohman dan Lukman Trijaya Abadi yang telah membantu dan bersama-sama selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dan juga memberikan energi positif kepada

penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya.

Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik.

Yogyakarta, 15 Maret 2025 M
15 Ramadhan 1446 H

Saya yang menyatakan

Habib Arrasyid, Lc.
NIM. 23203011153

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
KARTU BIMBINGAN TESIS	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian.....	20
3. Pendekatan Penelitian.....	21
4. Sumber Data	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
6. Teknik Analisis Data	24
G. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II.....	27
HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA	27
A. Hukum Kewarisan Dalam KHI.....	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum	27
2. Sebab- sebab Mendapat Warisan.....	31
3. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	34
4. Penghalang Kewarisan.....	36
5. Asas-asas Kewarisan.....	36
6. Ahli Waris dan Bagiannya.....	37
B. Hukum Kewarisan Dalam KUH Perdata	42
1. Pengertian dan Dasar Hukum	42
2. Sebab Mendapat Warisan	43
3. Rukun Kewarisan.....	45
4. Penghalang Kewarisan.....	47
5. Ahli Waris dan Bagiannya.....	49
C. Hukum Kewarisan Dalam Adat	56
1. Pengertian dan Dasar Hukum	56
2. Sebab Mendapat warisan	57
3. Rukun Warisan	59
4. Penghalang Kewarisan.....	59
5. Ahli Waris dan Bagiannya.....	60
BAB III.....	64
PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT MATRILINEAL DI DESA TEBING TINGGI	64
A. Gambaran Umum Desa Tebing Tinggi.....	64
1. Letak Geografis Desa Tebing Tinggi.....	64
2. Letak Demografis Desa Tebing Tinggi	65
3. Sistem Kekeluargaan Matrilineal.....	70
B. Pelaksaan Pembagian Warisan Masyarakat Desa Tebing Tinggi	72
1. Hukum Kewarisan yang Digunakan	76
2. Waktu Pembagian Warisan.....	77
3. Wujud Harta Warisan	77

4. Penghalang Kewarisan.....	78
5. Ahli Waris dan Bagiannya.....	80
6. Penyelesaian Sengketa.....	84
C. Gambaran Permasalahan Akibat Dualisme Hukum Kewarisan	85
BAB IV	90
DUALISME HUKUM KEWARISAN DALAM PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT DESA TEBING TINGGI	90
A. Alasan Masyarakat Menggunakan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Harta Warisan.....	90
B. Bentuk Dualisme Hukum dalam Praktik Kewarisan dan Dinamikanya	95
BAB V.....	101
PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
DAFTAR LAMPIRAN	I
TRANSKRIP WAWANCARA.....	II
CURRICULUM VITAE.....	XX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Hermeneutika Double Movement	17
Tabel 2.1 Pembagian Waris Menurut KHI.....	36
Tabel 2.2 Bagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata	50
Tabel 3.1 Pendapatan Perkapital Masyarakat Desa Tebing Tinggi.....	65
Tabel 3.2 Sektor Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tebing Tinggi	66



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keragaman budaya, suku bangsa, sistem nilai, dan norma sosial, termasuk dalam sistem hukumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia tidak hanya berhadapan dengan satu sistem hukum tunggal, melainkan berbagai sistem hukum yang saling berdampingan dan berinteraksi, seperti hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat. Keragaman sistem hukum ini secara nyata dapat dilihat dalam praktik hukum kewarisan, di mana norma-norma dari ketiga sistem tersebut seringkali tidak hanya berinteraksi, tetapi juga bertabrakan secara prinsipil maupun praktis.¹ Masing-masing sistem memiliki prinsip dan aturan yang berbeda dalam menentukan pembagian warisan. Hukum waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dominan mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Tujuan diberlakukannya hukum Islam adalah untuk memberikan kemudahan dan kemaslahatan pada pengikutnya, namun seiring dengan perkembangan zaman dan keadaan maka tantangan agama dalam menghadirkannya juga bertambah, dalam hal ini agama selalu memberikan yang terbaik dalam menghadirkan kemudahan dan kemaslahatan. Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa syariat Islam didasarkan pada prinsip

¹ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019): hlm.20-30.

kemaslahatan umat manusia itu sendiri,² maka dari itu jika ada pemahaman lama yang sudah tidak relevan pada zaman sekarang karena tidak menghadirkan kemaslahatan maka perlu untuk memunculkan pemahaman yang baru guna menghadirkan kemaslahatan bagi umat. Pendapat ini berlandaskan pada ayat;

بِرِّهٗ هَلَّ بِكُمُ الْبَيْسُ وَلَّ بِرِّيَّهٗ بِكُمُ الْعُسْرُ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.”³

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa hubungan kita dengan Allah itu sebenarnya sangat mudah, yang sulit itu hubungan sesama manusia. Kemudian dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:⁴

ما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيء

“Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang di pandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”

Dan salah satu kaidah fiqih:⁵

لِيُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْحُكْمِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَنَةِ وَالْأَزْمَانِ الْمُبْنِيَّةِ عَلَى الْعَرْفِ وَالْمُصْلَحَةِ

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhuhungan) dengan perubahan tempat dan masa di dasari oleh kebiasaan yang baik dan kemaslahatan.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

² Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi 'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* vol. III (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 3.

³ Al-Baqrāh (2): 185.

⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), V : hlm. 323.

⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 924.

Oleh karena itu, ketika prinsip kemaslahatan dalam syariat menuntut keterbukaan terhadap perubahan ruang-waktu, maka titik temu paling strategis ialah mencari sinergi dengan kearifan lokal adat yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat. Pilihan masyarakat untuk mempertahankan hukum adat dalam pembagian warisan kerap bertentangan dengan sistem hukum Islam yang diakui secara formal oleh negara dan menimbulkan praktik dualisme.

Fenomena dualisme hukum ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam praktik pewarisan. Secara hukum formal, negara melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hukum waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, di mana laki-laki mendapatkan dua bagian dari bagian perempuan. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini tidak selalu sesuai dengan realitas sosial di berbagai daerah, terutama pada masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal, seperti masyarakat adat di Desa Tebing Tinggi Kabupaten Kerinci. Di desa ini, sistem waris adat lebih mengutamakan garis keturunan dari pihak ibu, seperti yang dijelaskan oleh satu tokoh adat "harta warisan utama seperti tanah dan rumah (disebut harta berat) diwariskan kepada anak perempuan. Harta ringan seperti uang atau barang bergerak bisa dibagi berdasarkan sistem kesepakatan, kesetaraan, atau hukum Islam, tergantung situasi."⁶

⁶ Wawancara Dengan Datuk M, Tokoh Adat, Desa Tebing Tinggi, tanggal 11 Februari 2025.

Menariknya, meskipun mayoritas penduduk Desa Tebing Tinggi adalah Muslim, mereka tetap mempertahankan sistem pewarisan adat sebagai bagian dari identitas kultural dan spiritual mereka. Masyarakat setempat tidak memisahkan antara agama dan adat, melainkan memandang keduanya sebagai sistem nilai yang saling mengisi. Hal ini tercermin dalam petuah lokal yang berbunyi: “Syarak nan mengatakannya, adat nan memakainya”, serta “Adat bapaneh, syarak balindung”⁷, yang menegaskan bahwa adat dan agama berjalan seiring. Dalam wawancara dengan tokoh adat masyarakat setempat, dijelaskan bahwa “masyarakat tidak melihat hukum adat sebagai lawan dari syariat Islam, melainkan sebagai bentuk lokal dari implementasi nilai-nilai Islam yang kontekstual dan berakar dalam sejarah sosial mereka.”⁸

Desa Tebing Tinggi merupakan salah satu wilayah yang masih memegang kuat tradisi hukum adat dalam pembagian warisan. Masyarakat di Desa ini menerapkan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan diambil dari pihak ibu, dan pembagian harta warisan cenderung lebih mengutamakan perempuan, terutama tanah dan properti atau dalam masyarakat adat disebut harta berat dan pada umumnya diberikan kepada anak perempuan, sedangkan harta ringan dibagi menggunakan salah satu dari tiga sistem yaitu sistem kesetaraan, sistem kesepakatan dan sistem hukum Islam.⁹

⁷ Syekh Sulaiman al-Rasuli, *Sari Pati Sumpah Satie Bukit Marapalam Surat Wasiat* (Canduang, 7 Juni 1964), hlm. 2.

⁸ Wawancara Dengan Datuk M, Tokoh Adat, Desa Tebing Tinggi, tanggal 11 Februari 2025.

⁹ Iva Ariani, “Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau “Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia,” *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2016), hlm. 32.

Perbedaan peran sosial juga menjadi pemicu berkembangnya resistensi terhadap penerapan hukum waris Islam yang tekstual. Perempuan dalam masyarakat Desa Tebing Tinggi kini tidak lagi berperan pasif, melainkan banyak yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat menilai bahwa prinsip pembagian warisan yang mengutamakan laki-laki menjadi kurang relevan, bahkan tidak adil jika diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Tokoh-tokoh seperti Munawir Sadzali dan Yahya Harahap pun pernah mengemukakan kritik serupa, bahwa keadilan dalam Islam harus dibaca ulang dalam konteks perubahan sosial dan bahwa kesetaraan dalam pembagian warisan bukanlah bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam.¹⁰

Dalam konteks inilah teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths menjadi sangat relevan. Griffiths menolak pandangan legal centralism gagasan bahwa hukum negara adalah satu-satunya bentuk hukum yang sah. Ia mengemukakan bahwa dalam realitas sosial, terdapat banyak sistem hukum yang hidup berdampingan dan dijalankan oleh komunitas secara semi-otonom.¹¹ Dalam kasus Desa Tebing Tinggi, hukum adat matrilineal berfungsi sebagai sistem hukum yang sah secara sosial, meskipun tidak dilembagakan oleh negara. Sementara itu, hukum Islam yang diakui oleh negara melalui lembaga seperti Pengadilan Agama sering mengalami

¹⁰ Syabbul Bachri, Roibin Roibin, dan Ramadhita Ramadhita, “Sociological Dimensions of the Application of Islamic Inheritance in Indonesia,” *Justicia Islamica* 21, no. 1 (2024), hlm.63-86.

¹¹ Jhon Griffiths “Whats Is legal Pruralism”, *The Journal Of Legal Pruralism and Unofficial Law*, Vol 18, 1986. hlm 4.

resistensi dan tidak diterapkan secara penuh karena dianggap tidak cocok dengan struktur sosial lokal.

Griffiths membedakan antara pluralisme hukum “lemah” dan “kuat”. Pluralisme lemah merujuk pada sistem hukum alternatif yang dilembagakan oleh negara (seperti pengadilan agama), sementara pluralisme kuat mengacu pada sistem hukum non-negara yang hidup secara mandiri dalam masyarakat (seperti hukum adat matrilineal).¹² Dalam konteks Desa Tebing Tinggi, hukum adat mencerminkan pluralisme hukum kuat yang dijalankan secara konsisten oleh masyarakat dan diakui secara sosial meski tidak memiliki pengakuan formal. Konflik muncul ketika dua sistem ini dipaksakan untuk bersaing di ruang sosial yang sama tanpa adanya ruang negosiasi hukum yang adil.

Penelitian ini bertolak dari upaya untuk memahami mengapa masyarakat Muslim adat Desa Tebing Tinggi tetap memilih hukum adat sebagai dasar dalam pembagian warisan meskipun hukum Islam telah dilembagakan dan memiliki legitimasi negara. Secara implisit, hal ini mengarah pada pertanyaan lebih luas: bagaimana bentuk dualisme hukum antara hukum waris Islam dan hukum waris adat matrilineal ini berlangsung dalam praktik, dan apa dampaknya terhadap relasi sosial dan keagamaan masyarakat.

Pertanyaan ini penting dijawab karena walaupun selama ini banyak studi yang membahas tentang relasi atau persinggungan antara hukum Islam

¹² Jhon Griffiths “Whats Is legal Pruralism”, *The Journal Of Legal Pruralism and Unofficial Law*, Vol 18, 1986. hlm 5.

dan hukum adat namun meraka tidak membedah bagaimana interaksi, kontestasi, atau bahkan integrasi antara keduanya berlangsung dalam praktik konkret. Penelitian sebelumnya pun cenderung kurang menggali bagaimana masyarakat secara aktif memilih dan menegosiasikan sistem hukum berdasarkan kebutuhan lokal, bukan semata-mata mengikuti konstruksi normatif dari negara atau teks agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memfokuskan pada dinamika hukum yang bersifat bottom-up, lahir dari bawah, dan menyajikan keadilan yang bersifat kontekstual dan berbasis pada kearifan lokal.

Penggunaan pendekatan antropologi hukum yang dipadukan dengan teori pluralisme hukum John Griffiths dalam penelitian ini bertujuan untuk membaca fenomena hukum tidak sebagai entitas normatif yang statis, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang terus berubah. Penelitian ini menyuguhkan pemahaman holistik tentang bagaimana hukum adat dan hukum Islam dipraktikkan, dinegosiasikan, dan dipertentangkan dalam ruang sosial yang sama. Dalam wawancara dengan tokoh adat beliau menegaskan bahwa “anak perempuan tetap menjadi penerus utama harta keluarga karena harta tersebut dianggap sebagai simbol keberlanjutan dan stabilitas ekonomi keluarga besar. Hukum adat tidak hanya dilihat sebagai tradisi, tetapi sebagai instrumen adaptasi sosial terhadap perubahan zaman.”¹³

Sementara itu, masyarakat yang berpegang pada pemahaman textual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai waris kerap memandang bahwa

¹³ Wawancara Dengan Datuk M, Tokoh Adat, Desa Tebing Tinggi, tanggal 11 Februari 2025.

praktik adat adalah bentuk penyimpangan. Hal ini memperuncing polarisasi dalam masyarakat dan menciptakan konflik yang merusak kohesi sosial. Bahkan, di Desa Tebing Tinggi, ketegangan tersebut telah menyebabkan terjadinya pemisahan aktivitas keagamaan seperti terbentuknya dua kelompok jamaah masjid yang memiliki pandangan hukum berbeda, dalam salah satu wawancara tokoh agama, beliau menjelaskan “Ada sebagian masyarakat yang masih memegang teguh adat sebagai bagian dari kehidupan beragama, sementara ada juga kelompok yang berpendapat bahwa adat harus dihilangkan karena dianggap sesat dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Perbedaan ini semakin terlihat dengan adanya dua masjid di desa ini, masing-masing menjadi pusat kegiatan bagi kelompok yang berbeda pemahaman”¹⁴ Ini adalah bentuk nyata dari kegagalan negara dalam mengelola keberagaman sistem hukum yang hidup di masyarakat dan sekaligus menjadi refleksi atas keterbatasan pendekatan legal-formal dalam memahami keadilan yang bersifat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan menjelaskan alasan sosiologis dan kultural di balik keberlangsungan hukum adat dalam pembagian warisan, tetapi juga untuk menganalisis bagaimana bentuk dualisme hukum antara sistem Islam dan adat berlangsung, serta bagaimana pengaruhnya terhadap struktur sosial, peran gender, dan kohesi masyarakat. Pada akhirnya, penelitian ini ingin membuka kemungkinan integrasi atau koeksistensi dua sistem hukum secara adil dan inklusif, di mana hukum tidak

¹⁴ Wawancara Dengan Buya H, Tokoh Agama, Desa Tebing Tinggi, tanggal 10 Februari 2025.

hanya menjadi alat negara atau dogma agama, tetapi juga instrumen rekonsiliasi dan keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat majemuk.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan mayoritas masyarakat Muslim adat Desa Tebing Tinggi masih berpegang pada hukum adat dalam pembagian harta warisan?
2. Bagaimana bentuk dualisme hukum antara hukum waris Islam dan hukum adat matrilineal dalam praktik pewarisan di Desa Tebing Tinggi, serta apa dampak yang muncul dari dualism hukum tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang peneliti angkat. Berikut beberapa tujuan dari penulisan penelitian ini:

- a. Untuk memperjelas alasan masyarakat Muslim adat Desa Tebing Tinggi masih berpegang pada hukum adat dalam pembagian harta warisan.
- b. Untuk mengetahui bentuk dualisme hukum antara hukum waris Islam dan hukum adat matrilineal dalam praktik pewarisan di Desa Tebing Tinggi, serta apa dampak yang muncul dari dualism hukum tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk memperluas basis informasi tentang hukum waris berdasarkan adat dan agama serta penerapannya di tengah masyarakat.
- 2) Sebagai sumber data dan informasi ilmiah untuk dosen, mahasiswa, dan berbagai kalangan lainnya yang membutuhkan data tentang relevansi hukum waris Islam yang ada di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan bisa memberikan alasan yang relevan supaya menemukan solusi untuk permasalahan yang telah terjadi dan yang akan datang.
- 2) Penelitian ini menghasilkan gambaran terhadap relevansi hukum waris Islam yang ada di Desa Tebing Tinggi serta praktiknya.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menggambarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan persoalan dualisme hukum waris antara hukum Islam dan hukum adat matrilineal dalam masyarakat lokal, khususnya di Desa Tebing Tinggi. Telaah ini disusun dalam kerangka teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths, yang menyatakan bahwa dalam masyarakat, terdapat berbagai sistem hukum yang berjalan bersamaan, tidak hanya hukum negara, tetapi juga hukum sosial lain seperti

adat dan agama yang bersifat otonom serta memiliki legitimasi sosial tersendiri.

Berdasarkan studi kepustakaan, kajian-kajian terdahulu dapat dikategorikan ke dalam tiga fokus utama: (1) hukum waris Islam, (2) hukum waris adat, dan (3) kajian yang mengkaji relasi atau persinggungan antara hukum Islam dan hukum adat. Penelitian yang berfokus pada pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, penelitian yang dilakukan oleh Andi Tenri Leleang dan Asni Zubair.¹⁵ Imam Ali Khaeri.¹⁶ Rosikhul Islam Dkk.¹⁷ Abdul Halim. Husin Bafadhal, Qorry A'yuna Putri.¹⁸

Kemudian yang berfokus fokus pada pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat seperti penelitian yang dilakukan oleh Felicia Dkk.¹⁹ Jhon Brema Barus Dkk.²⁰ Adapun penelitian yang membahas tentang persinggungan antara hukum Adat dan hukum Agama dalam pembagian harta

¹⁵ Andi Tenri Leleang Tenri Leleang dan Asni Zubair Asni Zubair, “Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam,” *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019).

¹⁶ Imam Ali Khaeri, “Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon,” *Journal of Social Research* 1, no. 10 (2022).

¹⁷ Rosikhul Islam et al., “Pembagian Waris Menurut Hukum Syar’I dan Musyawarah di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Mu’allim* 5, no. 1 (2023).

¹⁸ Husin Bafadhal dan Qorry yuna Putri, “Hukum Islam Dalam Adat Waris Pada Masyarakat Kerinci: Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam, Asas Hukum Adat, dan Relevansinya Dalam Masyarakat Kontemporer,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2022).

¹⁹ Felicia et al., “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023).

²⁰ Jhon Brema Barus, Sukadi, dan I Nyoman Natajaya, “Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo,” *Ganesha Civic Education Journal* 4, no. 1 (2022).

warisan seperti penelitian yang dilakukan oleh Lilis.²¹ Anwar Fauzi.²² Dara Kartika.²³ Evan Daniel Sinaga.²⁴ Eric.²⁵ Rama Deyan Dkk.²⁶ Jika dilihat dari penelitian terdahulu yang telah dikelompokkan, terdapat sejumlah tulisan yang pembahasannya mempunyai makna menyerupai pada pokok permasalahan yang diangkat peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Andi Tenri Leleang dan Asni Zubair, Kemudian penelitian Evan Daniel Sinaga, dan penelitian yang dilakukan oleh Dara Kartika.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Andi Tenri Leleang dan Asni Zubair, kajian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala yang mempengaruhi penerapan hukum waris Islam, problematika dalam penerapan hukum waris Islam di antaranya kentalnya hukum adat dan rendahnya

²¹ Lilis Lilis, "Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau," *Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi* 2, no. 1 (2022).

²² Anwar Fauzi, "Dualitas Hukum Waris Minangkabau Dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang)," *Jurisdictie*, (2012).

²³ Dara Kartika Rahma, "Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat dan Agama dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal," *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1 (2017).

²⁴ Evan Daniel Sinaga, "Konstruksi Gender Dalam Sistem Pembagian Hak Waris Masyarakat Batak Serta Implikasinya Dalam Perspektif Teologi Kristen," *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 2 (2023).

²⁵ Eric Eric, "Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 3, no. 1 (2019).

²⁶ Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, dan Hamdani H, "Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 3 (2021).

pemahaman hukum waris Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hukum pembagian waris Islam dilakukan secara kekeluargaan.²⁷

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Evan Daniel Sinaga, Budaya merupakan bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat dan memberi makna dalam kehidupan sehari-hari. Upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembagian harta waris seringkali berhadapan dengan sistem-sistem budaya masyarakat. Sistem adat pembagian harta waris tersebut pada akhirnya memicu terwujudnya hegemoni gender melalui makna yang dibangun oleh budaya itu sendiri. Dalam tulisannya Evan meneliti dan mengulas mengenai hak waris perempuan dari sudut konstruksi gander dalam kehidupan orang batak.²⁸

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Dara Kartika, dalam tulisannya menjelasakan tentang pergeseran makna Matrelineal, bagaimana perempuan kehilangan akses kontrol pada tanah warisnya sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perempuan secara adat berada pada posisi tersubordinasi, agama mengatur otoritas laki-laki atas perempuan. Agama berdiri sebagai adat, sedangkan adat tidak bisa lepas dari agama.²⁹

Penelitian sebelumnya sering kali memisahkan antara studi tentang hukum kewarisan Islam dan hukum adat, tanpa memberikan analisis yang mendalam tentang bagaimana kedua sistem tersebut dapat berinteraksi atau

²⁷ Leleang dan Zubair, “Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam.”

²⁸ Sinaga, “Konstruksi Gender Dalam Sistem Pembagian Hak Waris Masyarakat Batak Serta Implikasinya Dalam Perspektif Teologi Kristen.”

²⁹ Rahma, “Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat dan Agama dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal.”

beradaptasi satu sama lain. Walupun pada penelitian sebelumnya sudah ada yang membahas tentang relasi atau persinggungan antara hukum Islam dan hukum adat, namun hal itu berbeda dengan penelitian saat ini karena penelitian ini tidak hanya membahas persinggungan antara hukum adat dan hukum Islam, tetapi menelusuri lebih jauh bagaimana masyarakat secara aktif memilih, menegosiasikan, bahkan memodifikasi norma hukum berdasarkan kebutuhan sosial, struktur kekerabatan, dan dinamika lokal. Dengan memakai teori pluralisme hukum, penelitian ini menyajikan pendekatan yang lebih kontekstual, reflektif, dan berorientasi pada keadilan sosial yang berbasis komunitas

Selain itu, aspek perbedaan sosial dan pengaruhnya terhadap relevansi aturan kewarisan masih kurang mendapatkan perhatian. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada bagaimana hukum kewarisan Islam dan hukum adat saling berinteraksi dalam konteks sistem kekerabatan matrilineal di Desa Tebing Tinggi yang telah menimbulkan konflik dalam struktur sosial. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi. Pendekatan antropologis dalam kajian sejarah berperan penting dalam mengungkap nilai-nilai yang melatarbelakangi perilaku tokoh-tokoh sejarah, status sosial, gaya hidup, serta sistem kepercayaan yang membentuk pola kehidupan masyarakat pada masa lalu.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan struktur konseptual atau pemikiran yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan atau mengembangkan penelitian. Untuk menganalisis terkait dualism hukum kewarisan masyarakat adat di Desa Tebing Tinggi Kabupaten Kerinci, penyusun menggunakan teori pluralisme hukum.

Teori pluralisme hukum yang dikembangkan oleh John Griffiths menegaskan bahwa dalam suatu masyarakat tidak hanya berlaku satu sistem hukum tunggal, melainkan ada lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan dan memiliki legitimasi masing-masing. Dalam konteks ini, pluralisme hukum menurut Griffiths bukanlah sekadar sebuah konsep normatif atau ideal, melainkan sebuah realitas empiris yang mengakui keberagaman sistem aturan yang diikuti oleh berbagai kelompok sosial dalam satu ruang sosial yang sama.³⁰

Griffiths secara kritis menolak pandangan legal centralism yang selama ini mendominasi studi hukum, yaitu pandangan yang hanya mengakui norma hukum yang diciptakan, ditegakkan, dan diatur oleh negara sebagai satu-satunya hukum yang sah. Dalam esainya yang berjudul “What is Legal Pluralism?” (1986), Griffiths menunjukkan bahwa pandangan ini terlalu sempit dan gagal menangkap kompleksitas sosial dalam masyarakat majemuk yang dihuni oleh berbagai kelompok dengan aturan dan norma sendiri-sendiri. Ia menegaskan bahwa masyarakat seringkali dipenuhi oleh berbagai sistem

³⁰ Jhon Griffiths “Whats Is legal Pruralism”, *The Journal Of Legal Pruralism and Unofficial Law*, Vol 18, 1986. hlm 2-3.

hukum yang tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari komunitas adat, agama, organisasi sosial, bahkan kelompok-kelompok informal. Semua sistem hukum ini memiliki mekanisme pengaturan dan sanksi yang efektif dalam lingkungannya masing-masing.³¹

Dalam kerangka pluralisme hukum, Griffiths membedakan dua tipe pluralisme: pluralisme hukum “lemah” dan “kuat”. Pluralisme hukum lemah merujuk pada keberadaan sistem hukum alternatif yang diakui dan dilembagakan oleh negara, seperti pengadilan agama atau pengadilan adat yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional. Misalnya, di Indonesia pengadilan agama yang mengatur persoalan keluarga berdasarkan hukum Islam mendapat legitimasi negara dan beroperasi di bawah payung hukum nasional. Sebaliknya, pluralisme hukum kuat mengacu pada sistem hukum yang hidup secara mandiri dan dijalankan oleh komunitas tanpa pengakuan formal dari negara, seperti hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun dan dipraktikkan oleh masyarakat adat. Meski tidak memiliki legitimasi formal, hukum adat ini memiliki legitimasi sosial yang kuat dengan mekanisme sanksi dan penegakan aturan yang efektif.³²

Teori ini sangat relevan untuk memahami fenomena dualisme hukum yang kerap menimbulkan kontestasi, khususnya dalam kasus benturan antara hukum adat matrilineal dan hukum agama yang kadang berujung pada upaya menggugat hukum adat secara yuridis oleh lembaga hukum agama, fenomena

³¹ Jhon Griffiths “Whats Is legal Pruralism”, *The Journal Of Legal Pruralism and Unofficial Law*, Vol 18, 1986. hlm 7.

³² *Ibid*, hlm 5.

dualisme hukum yang terjadi antara hukum adat matrilineal dan hukum agama adalah contoh nyata dari pluralisme hukum kuat yang berhadapan dengan pluralisme hukum lemah yang didukung oleh negara. Dalam kasus ini, hukum adat matrilineal yang mengatur warisan dan keturunan melalui garis ibu sering kali bertentangan dengan hukum agama Islam yang diakui negara melalui lembaga pengadilan agama.

Ketika konflik nilai dan norma ini muncul, sering kali pengadilan agama menggunakan kewenangannya untuk menggugat atau menolak aturan adat yang dianggap bertentangan dengan hukum agama. Hal ini menyebabkan terjadinya kontestasi hukum yang bukan hanya soal aturan yang berbeda, tetapi juga tentang legitimasi dan kekuasaan antara dua sistem hukum yang berjalan paralel. Griffiths menjelaskan bahwa kedua sistem hukum ini merupakan bentuk “semi-autonomous social fields”, konsep yang diadopsinya dari antropolog hukum Sally Falk Moore. Semi-autonomous social fields adalah komunitas atau lapangan sosial yang mampu menciptakan, menegakkan, dan mengatur norma-norma mereka sendiri, meskipun tetap berinteraksi dengan struktur kekuasaan yang lebih besar.³³

Dalam kasus hukum adat matrilineal, komunitas adat memiliki mekanisme internal yang menjamin keberlangsungan norma dan aturan mereka, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggar. Sementara itu, hukum agama yang dilembagakan secara resmi oleh negara juga memiliki kekuatan

³³ Jhon Griffiths “Whats Is legal Pruralism”, *The Journal Of Legal Pruralism and Unofficial Law*, Vol 18, 1986. hlm 39-40.

mengikat secara formal. Pertarungan antara dua lapangan sosial semi-otonom ini menghasilkan konflik dan negosiasi yang rumit di tingkat lokal.

Konflik antara hukum adat dan hukum agama ini seringkali tidak hanya berbentuk persaingan aturan, tetapi juga merupakan manifestasi dari pertarungan legitimasi dan supremasi hukum. Sistem hukum agama, yang memiliki dukungan negara dan diakui secara resmi, cenderung memiliki posisi tawar lebih kuat dalam penyelesaian sengketa secara yuridis. Sebaliknya, hukum adat yang walaupun diikuti secara sosial dan memiliki legitimasi komunitas, sering dipandang sebelah mata atau kurang diakui secara formal sehingga rentan digugat dan dilemahkan. Hal ini menimbulkan ketegangan dan ketidakadilan bagi komunitas adat yang menganggap hukum mereka sebagai bagian identitas dan kelangsungan budaya.

Teori pluralisme hukum Griffiths membuka wawasan bahwa penyelesaian konflik dualisme hukum tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan salah satu sistem hukum secara sepihak. Pendekatan yang inklusif dan realistik harus diterapkan dengan mengakui keberadaan dan legitimasi kedua sistem hukum tersebut, penelitian hukum harus memperluas cakupan untuk mencakup norma-norma sosial dan aturan informal, serta menganalisis efektivitas penegakan hukum di lapangan, bukan hanya status yuridis formal.³⁴

Dalam konteks Indonesia yang kaya dengan keberagaman budaya dan sistem hukum adat yang hidup berdampingan dengan hukum negara dan

³⁴ Jhon Griffiths “Whats Is legal Pruralism”, *The Journal Of Legal Pruralism and Unofficial Law*, Vol 18, 1986. hlm 2-4, 38-40.

hukum agama khususnya di Desa Tebing Tinggi Kerinci, pendekatan pluralisme hukum Griffiths sangat relevan. Dengan memahami pluralisme hukum sebagai fakta sosial, para pembuat kebijakan dapat merumuskan regulasi yang lebih inklusif dan menghormati hak-hak komunitas adat sekaligus menjaga harmoni sosial. Pendekatan ini juga mendukung praktik peradilan yang lebih peka terhadap konteks sosial budaya di daerah-daerah yang masih kuat hukum adatnya.

Secara keseluruhan, teori pluralisme hukum Griffiths merupakan terobosan penting dalam studi hukum yang membawa paradigma baru tentang keberagaman dan kompleksitas sistem hukum di dunia nyata. Teori ini mengajak kita melihat hukum sebagai fenomena sosial yang berlapis dan beragam, bukan hanya sebagai produk legislasi negara. Di tengah dinamika globalisasi dan pluralitas sosial yang semakin kompleks, teori Griffiths tetap menjadi landasan yang kokoh untuk menganalisis, memahami, dan mengelola keberagaman hukum di berbagai masyarakat, khususnya di Indonesia yang merupakan laboratorium pluralisme hukum yang hidup dan dinamis.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan istilah dari bahasa Yunani yang memiliki arti cara atau menuju suatu jalan.³⁵ Sebagaimana yang dikatakan oleh Peter R. Senn yang dikutip oleh Prof. Suteki dalam bukunya, metode adalah sebuah cara

³⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet ke- 4, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 2.

untuk menjawab sesuatu dengan prosedur yang saling berkaitan.³⁶ Dalam hal untuk menjawab atas berbagai persoalan dalam penelitian ini, maka perlu untuk mengkaji beberapa langkah diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang ditinjau di lapangan dengan mengumpulkan data-data secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang objek yang sedang diteliti dengan cara wawancara tokoh agama, tokoh adat, serta pelaku pembagian harta warisan. Penelitian lapangan dalam tesis ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara terperinci tentang dualisme hukum Islam dan hukum adat dalam permasalahan pembagian harta warisan di Desa Tebing Tinggi.

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif analisis. Deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada.³⁷ Penelitian analisis adalah penelitian terhadap suatu objek dengan pemahaman yang tepat tentang makna keseluruhan dan memerlukan pemecahan suatu topik menjadi

³⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori dan Praktik*, cet ke- 1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 148.

³⁷ Kotler dan Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*. Edisi Bahasa Indonesia. (Jakarta: PT. Prehallindo, 2014), hlm. 87.

bagian-bagian komponennya dan mempelajari bagian-bagian tersebut serta hubungan di antara mereka.³⁸

Sebagaimana peneliti menyajikan data tentang dualisme hukum adat dan hukum agama dalam permasalahan pembagian harta warisan dan penerapannya di tengah masyarakat Desa Tebing Tinggi, serta faktor penyebab terjadinya konflik dan fenomena marginilisasi pada masyarakat adat. Semua data yang terkumpul dari metode penelitian kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teori pluralisme hukum yang dikembangkan oleh John Griffiths.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi. Pendekatan antropologis dalam kajian sejarah berperan penting dalam mengungkap nilai-nilai yang melatarbelakangi perilaku tokoh-tokoh sejarah, status sosial, gaya hidup, serta sistem kepercayaan yang membentuk pola kehidupan masyarakat pada masa lalu.³⁹

Pendekatan ini sangat berguna karena membantu peneliti memahami perkembangan budaya secara lebih mendalam dalam konteks sejarah. Hal ini sejalan dengan hakikat antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam berbagai dimensi kehidupannya. Oleh karena itu, antropologi memiliki fungsi penting dalam pengkajian sejarah, sosial,

³⁸ Dwi Prastowo Darminto & Rifka Julianty, 2002, *Analisis Laporan Keuangan : Konsep dan Manfaat*, (Yogyakarta: AMP-YKPN, 2002) hlm. 31.

³⁹ Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm.5

dan budaya, terutama dalam menjelaskan bagaimana budaya dan struktur sosial terbentuk serta berubah seiring waktu.⁴⁰

Melalui pendekatan antropologi dalam penelitian ini, akan menekankan pemahaman tradisi dalam konteks budaya masyarakat setempat, menggali nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang mendasari praktik tersebut serta fungsinya dalam kehidupan sosial. Penelitian ini juga akan menganalisis dualisme hukum yang terjadi dalam permasalahan pembagian harta warisan pada masyarakat adat matrilineal di Desa Tebing Tinggi Kerinci, untuk memahami apa alasan mayoritas masyarakat Muslim adat di Desa Tebing Tinggi masih berpegang pada hukum adat, serta bagaimana bentuk dualisme hukum antara hukum waris Islam dan hukum adat matrilineal dalam praktik pewarisan di Desa Tebing Tinggi.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan semua yang dimaksud dengan informasi baik dari benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa gejala secara kualitatif, dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan tidak langsung.

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung sebagai sumber data, yaitu berupa wawancara kepada tokoh agama dan tokoh adat Desa Tebing Tinggi Kabupaten Kerinci

⁴⁰ Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm.15

yang berkaitan tentang dualisme hukum kewarisan dalam praktik pembagian warisan masyarakat desa Tebing Tinggi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan pendapat para ahli atau sumber data lain yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan tindakan bertukar pikiran dalam bentuk tanya jawab dengan maksud tertentu. Wawancara dapat dilakukan minimal dua orang, yaitu penanya sebagai individu yang mengajukan pertanyaan dan narasumber sebagai individu yang menjawab pertanyaan.⁴¹ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi struktur.

Peneliti akan menyediakan pertanyaan permulaan yang sesuai dengan tujuan peneliti. Peroses wawancara dimulai dengan pertanyaan umum seputar hukum kewarisan, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih spesifik kepada narasumber tentang dualisme hukum kewarisan dalam praktik pembagian warisan masyarakat Desa Tebing Tinggi.

⁴¹ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 186.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan karya ilmiah ataupun tulisan yang sudah ada sejak lama. Dokumen yang dimaksud berupa karya ilmiah, jurnal, buku, penetapan hakim, koran dan gambar yang sudah ada.⁴² Adapun teknik pengumpulan data dokumen yaitu meneliti karya ilmiah tentang relevansi hukum waris Islam dan penerapannya di tengah masyarakat.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, model analisis data yang digunakan adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang awalnya tidak teratur menjadikan data terarah dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini dengan cara memilih data yang sesuai dengan rumusan masalah dari data yang sudah terkumpul menjadi sub bab yang sesuai dengan rumusan masalah supaya dapat dimengerti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan semua data yang sudah dikelompokkan menjadi subbab yang sederhana dan mudah dipahami melalui reduksi data. Data yang sudah direduksi akan disajikan melalui subbab untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku supaya mudah dipahami.

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Selanjutnya disebut Memahami*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 82.

c. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan dipaparkan dengan baik. Kesimpulan ini dirumuskan dengan cara menarik benang merah dari data yang diperoleh sebagai jawaban atas rumusan masalah, dan disajikan dalam bentuk paragraf. Kesimpulan ini sangat penting untuk meringkas topik secara keseluruhan menjadi beberapa paragraf utama yang signifikan.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi tesis sebelum dilakukannya riset yang lebih mendalam. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bagian ini Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian mengenai perbedaan hukum kewarisan Islam dan adat di Desa Tebing Tinggi serta dampak sosialnya. Selain itu, diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, talaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Hukum Kewarisan di Indonesia. Bab ini menguraikan konsep dasar hukum kewarisan di Indonesia, termasuk hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris dalam KUH Perdata, dan hukum waris adat. Setiap sistem dijelaskan berdasarkan

prinsip-prinsip, dasar hukum, serta pembagian hak waris yang berlaku.

Bab III : Praktik Pembagian Warisan di Desa Tebing Tinggi. Bab ini membahas sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Desa Tebing Tinggi dan bagaimana hukum adat mempengaruhi praktik pembagian warisan. Dijelaskan pula fenomena sosial yang muncul akibat dari dualism hukum yang terjadi di Desa Tebing Tinggi Kabupaten Kerinci.

Bab IV : Analisis Dualisme Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Bab ini menjelaskan tentang alasan masyarakat menggunakan hukum adat serta bagaimana bentuk dualisme hukum antara hukum waris Islam dan hukum adat matrilineal dalam praktik pewarisan di Desa Tebing Tinggi, kemudian menganalisis dualisme antara hukum waris Islam dan hukum Adat menggunakan teori pluralisme hukum yang dikembangkan oleh John Griffiths.

Bab V : Penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tetap mempertahankan hukum adat dalam kewarisan, dampak sosial akibat perbedaan sistem hukum, serta solusi untuk mengharmoniskan hukum Islam dan adat dalam pembagian warisan. Bab ini juga memberikan saran bagi pihak terkait untuk menciptakan sistem hukum kewarisan yang lebih inklusif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kewarisan di Desa Tebing Tinggi, Kabupaten Kerinci, mencerminkan adanya dualisme hukum antara hukum waris Islam yang dilembagakan oleh negara dan hukum adat matrilineal yang hidup dalam masyarakat. Meskipun secara formal hukum Islam dijadikan rujukan dalam sistem peradilan agama, masyarakat Desa Tebing Tinggi tetap memilih untuk mempertahankan sistem pewarisan adat yang lebih mengutamakan garis keturunan ibu, terutama dalam pewarisan harta tidak bergerak seperti tanah dan rumah. Pilihan ini bukan semata-mata karena faktor tradisi, melainkan juga karena dinilai lebih sesuai dengan struktur sosial, nilai keadilan lokal, dan peran aktual perempuan dalam kehidupan ekonomi keluarga.

Dualisme hukum ini tidak hanya menciptakan keragaman dalam praktik, tetapi juga memunculkan ketegangan sosial dan ideologis. Perbedaan tafsir terhadap ajaran Islam dan ketaatan terhadap adat menyebabkan munculnya segregasi dalam masyarakat, termasuk pemisahan kelompok jamaah masjid. Ini menunjukkan adanya benturan antara legalisme tekstual dengan realitas sosial yang dinamis.

Di sisi lain, masyarakat tidak serta-merta memisahkan agama dan adat, tetapi justru memadukannya sebagai satu kesatuan nilai yang saling melengkapi. Petuah lokal seperti “Syarak nan mengatakannyo, adat nan

memakainyo” mencerminkan upaya integrasi antara norma agama dan budaya lokal.

Melalui pendekatan antropologi hukum dan kerangka teori pluralisme hukum John Griffiths, penelitian ini menegaskan bahwa sistem hukum yang hidup dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada hukum negara. Hukum adat yang tidak dilembagakan pun memiliki legitimasi sosial yang kuat dan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan yang efektif. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap dualisme hukum harus dilakukan melalui pendekatan yang inklusif, dialogis, dan kontekstual. Negara perlu mengakui pluralitas hukum secara substantif dan membuka ruang negosiasi antara hukum Islam dan hukum adat, agar tercipta sistem hukum yang adil, relevan, dan berakar pada realitas sosial masyarakat.

B. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya, penting untuk mengangkat isu-isu yang belum terungkap secara mendalam dalam studi ini. Peneliti berikutnya dapat melakukan studi komparatif antardaerah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal untuk melihat pola interaksi hukum Islam dan adat dalam konteks berbeda. Selain itu, kajian mengenai dampak psikososial dualisme hukum terhadap perempuan sebagai penerima warisan juga layak diteliti lebih lanjut. Peran negara dalam memediasi konflik antara hukum adat dan hukum Islam pun menjadi topik penting, terutama dalam melihat keberpihakan institusi terhadap keadilan lokal. Penelitian mengenai bagaimana generasi muda memandang dan meneruskan hukum adat

pewarisan dapat memberikan gambaran arah perubahan sosial ke depan. Terakhir, perlu dirumuskan model integrasi yang inklusif antara hukum adat dan hukum Islam agar mampu menghadirkan keadilan yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Hadis/Tafsir

Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999).

Al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, (Damaskus: tpn, 1422 H), Juz 8, h. 156. Muslim (w. 261 H), *Shahīh Muslim*, (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-‘Arabi, t.th.), Juz 3.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jawa Barat: PT Syma Examedia Arkanleema, 2010.

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*, Terj: M Abdul Ghoffar E.M, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003).

Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, Tafsir Ilmi, Jakarta: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.

2. Buku

A. Assaad Yunus, *Pokok-pokok hukum Kewarisan Islam*, (Faraidh), (Jakarta: PT. Al-Qushwa, 1992).

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2010).

Achmad Kuzari, *Sistem asabah : Dasar pemindahan hak milik atas harta tinggalan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), Cet, ke- 1.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta:UII Press, 2011).

Amir Syarifuddin dalam Caulson dalam Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet, ke-1.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976).

Dwi Putra Jay, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020).

Effendi Parangin, *Hukum Waris*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016).

Ellyne Dwi Poespasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Sidoarjo: Zifatama, 2016), Cet ke-1.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT RefikaAditama, 2007).

Fatchur Rahman dalam Ahmad Rofiq, *Fiqh Muwaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

Gregor van der Burght, Seri Pitlo, *Hukum Waris Buku Kesatu, Terj: F. Tengker*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995), Cet. Ke-1.

Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni Bandung, 1980).

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin* vol. III (Beirut: Dār al-Fikr).

Idris Djakfar dan Indra Dris, *Hukum Waris Adat Kerinci*, (Sungai Penuh, Kerinci: Toko Anda, 1985).

Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif, *Filsafat Hukum Islam: Tasyidan Syar'i*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006).

Jaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1980).

Jhon Griffiths "Whats Is legal Pruralism", The Journal Of Legal Pruralism and Unofficial Law, Vol 18, 1986.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet ke- 4, (Jakarta: Kencana, 2021).

Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Yrama Widya, 2013).

Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. (Sinar Grafika: Jakarta, 2009).

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012).

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah „ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, *Panduan Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cet. Ke-10.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj: Masykur A.B., dkk., (Jakarta: Lentera, 2001), cet ke-8.

Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989).

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1977).

Seopomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Cet ke-16.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1995).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Selanjutnya disebut Memahami*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori dan Praktik*, cet ke- 1, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana, 2011).

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010).

3. Jurnal

Ariani, Iva. "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)." *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (2016).

Bachri, Syabbul, Roibin Roibin, dan Ramadhita Ramadhita. "Sociological Dimensions of the Application of Islamic Inheritance in Indonesia." *Justicia Islamica*21,no.1 (2024).

Bafadhal, Husin, dan Qorry yuna Putri. "Hukum Islam Dalam Adat Waris Pada Masyarakat Kerinci: Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam, Asas Hukum Adat, dan Relevansinya Dalam Masyarakat Kontemporer." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2022).

Barus, Jhon Brema, Sukadi, dan I Nyoman Natajaya. "Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Laki-Laki dan Perempuan Berdasarkan Hukum Adat Budaya Karo di Desa Manuk Mulia Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo." *Ganesha Civic Education Journal* 4, no. 1 (2022).

Deyan, Rama, Teuku Yudi Afrizal, dan Hamdani H. "Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 3 (2021).

Eric, Eric. "Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian

- Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 3, no. 1 (2019).
- Fauzi, Anwar. “Dualitas Hukum Waris Minangkabau Dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang).” *Jurisdictie*, (2012).
- Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, dan Muhammad Dito Effendy. “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023):.
- Islam, Rosikhul, Moh. Fadol, Masfufah, Nanda Faiqotul Himmah, dan Nasihin. “Pembagian Waris Menurut Hukum Syar’I dan Musyawarah di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Mu’allim* 5, no. 1 (2023): 210–19.
- Khaeri, Imam Ali. “Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.” *Journal of Social Research* 1, no. 10 (2022): 1116–27.
- Leleang, Andi Tenri Leleang Tenri, dan Asni Zubair Asni Zubair. “Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam.” *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 220–34.
- Lilis, Lilis. “Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau.” *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi* 2, no. 1 (2022): 7–14.
- Nasution, Adelina. “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia.” *Al-Qadha* 5, no. 1 (2019): 20–30.
- Pengkajian, Kontribusi, Hadis Dalam, dan Tekstualisme Islam. “Al - Isnad : Journal of Indonesian Hadist Studies Tekstualisme Islam” 2, no. 1 (2021): 16–25.
- Rafi, Fikri, Musyaffa Abidin, Andi Sabila, Putri Tazkia, Asshiva Maryam, Marsya Arviela, Maharani Tigor, Akhmad Fahrhezi, dan Muthia Sakti. “Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerdata Beberapa hukum di Indonesia yakni hukum adat , hukum islam , dan waris Indonesia bersifat multikultural . Ahli waris merupakan orang orang yang Hukum waris Adat ,” 2024, 115–27.
- Rahma, Dara Kartika. “Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat dan Agama dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal.” *Buana Gender : Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1 (2017): 35–58.
- Sholehah, Reniyadus. “el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam.” *el-Bait* 2, no. 2 (2023): 10.
- Sinaga, Evan Daniel. “Konstruksi Gender Dalam Sistem Pembagian Hak Waris Masyarakat Batak Serta Implikasinya Dalam Perspektif Teologi Kristen.”

Jurnal Analisa Sosiologi 12, no. 2 (2023): 242–62.

4. Peraturan Perundang-undanga

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 711.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 830.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 853.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 854.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 855.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 856.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 858.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 852 ayat (a).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan Suami atau Isteri yang Hidup Terlama, Pasal 852.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Legitieme Portie atau Bagian Warisan Menurut Undang-undang dan Pemotongan Hibah-hibah yang Mengurangi Legitieme Portie, Pasal 914.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (a).

5. Lain-lain

Profil Desa Tebing Tinggi Tahun 2023.

Wawancara Dengan Syafrianto, Sekretaris Desa Tebing Tinggi, tanggal 9 Februari 2025.

Wawancara Dengan Buya H, Tokoh Agama, Desa Tebing Tinggi, tanggal 10 Februari 2025.

Wawancara Dengan Datuk M, Tokoh Adat, Desa Tebing Tinggi, tanggal 11 Februari 2025.

Wawancara Dengan Ibu N, Masyarakat Desa Tebing Tinggi, 13 Februari 2025.

Wawancara Dengan Ustad M, Imam Masjid, Desa Tebing Tinggi, tanggal 14 Februari 2025.